



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 024/KMA/SK/I/2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/24/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Petunjuk administrasi pembinaan penugasan prajurit dalam jabatan di luar struktur TNI.
2. Surat Panglima TNI Nomor R/18-08/05/05/Spers tanggal 12 Januari 2010 tentang Tanggapan atas usul alih jabatan Gol. IV/Kolonel di lingkungan MARI.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan, perlu dikeluarkan keputusan tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Bahwa para Perwira yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dinilai memenuhi syarat untuk dipindah/diangkat dalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur 6.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung.
6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama dalam pembinaan personel militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

ak

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan para Perwira yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dari jabatan lama seperti tercantum dalam lajur 5 dan mengangkat dalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur 6.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan.
- KETIGA : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara (Anggaran Mahkamah Agung RI).
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panglima TNI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
4. Tuada Uldilmil Mahkamah Agung RI
5. Tuada Pembinaan Mahkamah Agung RI
6. Tuada Pengawasan Mahkamah Agung RI
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI
8. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
9. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
10. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI
11. Kababinkum TNI
12. Kadilmiltama
13. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
14. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
15. Direktur Perbendaharaan Negara



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 024/RMA/SK/I/2010
Tanggal : 26 Januari 2010

| NO | NAMA | PANGKAT KORPS | NRP | JABATAN | | KETERANGAN |
|----|---------------------------------|-------------------|---------|--|--|------------|
| | | | | LAMA | BARU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Riza Thalib, S.H. | Kolonel Chk | 30727 | Kadilmilti III Surabaya | Kadilmilti II Jakarta | |
| 2. | AAA. Putu Oka Dewi Iriani, S.H. | Kolonel Chk (K) | 32218 | Angg. Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti III Surabaya | Kadilmilti III Surabaya | |
| 3. | Siti Rafeah, S.H. | Letkol Chk (K) | 489391 | Anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti III Surabaya | Panitera Muda Militir | |
| 4. | Purnomo, S.H. | Kolonel Chk | 32011 | Kadiilmil II-09 Bandung | Anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti II Jakarta | |
| 5. | Sunardi, S.H. | Kolonel Chk | 31882 | Kadiilmil III-19 Jayapura | Anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti I Medan | |
| 6. | Sunarso, S.H. | Kolonel Chk | 32054 | Kadiilmil II-10 Semarang | Anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti III Surabaya | |
| 7. | Pangihutan Simorangkir, S.H. | Kolonel Laut (KH) | 10475/P | Kadiilmil II-08 Jakarta | Anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti III Surabaya | |



Ketua Mahkamah Agung RI

Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.